



KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI  
NOMOR : K/YBLC/KET/000/439/09/19

TENTANG

HONOR PENYUSUNAN MODUL E-LEARNING

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI

- Menimbang : a). Bahwa untuk penyelenggaraan perkuliahan daring/online di Universitas Budi Luhur agar dilaksanakan sesuai standar yang baik, maka perlu dibutuhkan Modul E-Learning untuk setiap matakuliah yang diperkuliahkan secara daring/online.  
b). Bahwa sehubungan dengan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti tentang besarnya honor penyusunan modul E-Learning.

- Mengingat : 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;  
4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7). Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;  
8). Statuta Universitas Budi Luhur Tahun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan besarnya honor penyusunan modul E-Learning sebesar Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) per matakuliah.  
KEDUA : Modul E-Learning untuk menunjang penyelenggaraan perkuliahan daring/online harus mencakup power point materi, e-book, soal latihan atau quiz, yang pengaturan secara lengkap akan ditetapkan oleh Rektor. .  
KETIGA : Mekanisme pengajuan pembayaran honor modul E-Learning, akan diajukan oleh Dekan masing-masing Fakultas yang menjadi koordinator pembuatan modul E-Learning matakuliah, setelah dinilai memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari Deputy Bidang Akademik atau Rektor.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana semestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 September 2019

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI  
KETUA



KASIH HANGGORO, MBA

Tembusan :

1. Yth. Para Deputi Universitas Budi Luhur
2. Yth. Para Direktur Universitas Budi Luhur
3. Yth. Para Dekan Universitas Budi Luhur